

MANTAP! PEMKAB SUKOHARJO SIAPKAN TANAH 62.477 HEKTARE, GENJOT PROGRAM SWASEMBADA PANGAN 2025



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/solo/foto/bank/images/Panen-roya-padi-di-Kecamatan-Grogol-Kabupaten-Sukoharjo-Jawa-Tengah.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, sedang mempersiapkan percepatan swasembada pangan nasional yang tengah digenjut pemerintah di tahun 2025 ini.

Persiapan yang saat ini tengah dirancang yakni menargetkan penambahan luas tanam padi sebesar 60.255 hektare.

Selain padi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo juga bakal melakukan penambahan tanah jagung seluas 2.222 hektare sepanjang tahun 2025.

Rencana atau target ini sejalan dengan program percepatan swasembada pangan nasional.

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengatakan, penambahan tanah tersebut dalam Program Percepatan Swasembada Pangan yang sudah dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Solia Zigna, pada 30 Januari 2025 kemarin.

“Target ini memang tidak mudah, tapi jika kita berkolaborasi dan bersinergi bersama-sama, Insya Allah kita akan dapat mencapainya,” kata Etik, Rabu (5/2/2025).

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno menjelaskan, Kabupaten Sukoharjo masih memiliki potensi peningkatan indeks pertanaman.

"Potensi pertanaman seluas 6.026 hektare yang terdiri dari sawah tadah hujan, sawah beririgasi setengah teknis dan sawah beririgasi sederhana," terangnya.

Lebih lanjut, Bagas menjelaskan untuk mendukung target tersebut, Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran Rp 8,8 miliar pada APBD 2025.

Anggaran ini terkhusus untuk pengembangan sumber air baru melalui pembangunan embung dan prasarana irigasi.

"Program ini juga didukung kebijakan harga pembelian pemerintah yang baru, dimana harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 6.500 per kilogram, sementara Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 8.000 per kilogram," jelasnya.

Bagas menambahkan, pertemuan kala itu sekaligus dilakukan penandatanganan Deklarasi Kesepakatan Bersama yang melibatkan Camat, Danramil, dan Kapolsek se-Kabupaten Sukoharjo untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan. (*/adv)

Sumber Berita:

1. <https://solo.tribunnews.com/2025/02/06/mantap-pemkab-sukoharjo-siapkan-tanah-62477-hektare-genjot-program-swasembada-pangan-2025>, "Mantap! Pemkab Sukoharjo Siapkan Tanah 62.477 Hektare, Genjot Program Swasembada Pangan 2025", tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://portal.sukoharjokab.go.id/2025/01/30/pemkab-sukoharjo-target-60-ribu-hektare-tambah-tanam-padi-2025/>, "Pemkab Sukoharjo Target 60 Ribu Hektare Tambah Tanam Padi 2025", tanggal 30 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, sedang mempersiapkan percepatan swasembada pangan nasional yang tengah digenjot pemerintah di tahun 2025 ini. Potensi pertanaman seluas 6.026 hektare yang terdiri dari sawah tadah hujan, sawah beririgasi setengah teknis dan sawah beririgasi sederhana Pemkab Sukoharjo mengalokasikan anggaran Rp 8,8 miliar pada APBD 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi